

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4495/003/L.1/KP/INPS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 99 tahun 2000;
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/ KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor 257/C.5/PJ/NP/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| a. Nama | : | Dra. Sita Dewi |
| b. Tempat/tgl. Lahir | : | Jakarta, 27 Maret 1963 |
| c. Status Kepegawaian | : | Dosen Tidak Tetap Yayasan |
| d. Jabatan Dosen Lama /TMT | : | Asisten Ahli Madya, 1 April 1996 |
| | | Baru : Asisten Ahli |
| e. Angka Kredit | : | 110,60 |
| f. Angka kredit untuk kenaikan Jabatan berikutnya | : | 100 |
| g. Unit Kerja | : | STIE Jayakarta |
| h. Jenis pendidikan yang ditangani | : | Akademik |
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN

TINGGI SWASTA WILAYAH III,

TINGGI SWASTA
WILAYAH III


Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara
NIP. 130 254 074

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikti Depdiknas;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
3. Ketua Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
4. Ketua STIE Jayakarta.